



Salinan

PUTUSAN

Nomor 36/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: Bulqaini Bin Razali
Tempat lahir	: Bayu
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun/16 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang

Terdakwa Bulqaini Bin Razali ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 36../PID/2020./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan Penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Februari 2020 Nomor 47/Pen.Pid/2020/PT BNA sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
- 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2020 Nomor 59/Pen.Pid/2020/PT BNA sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 ;

Terdakwa di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Taufik Hidayat, S.H., dan Sdr. Yusrizal, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Km. 15,5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2020 Nomor 36./PID/2020/PT BNA berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Januari 2020. Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 10 Oktober 2019 No Rer perk :180/JTH/07/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa BULQAINI Bin RAZALI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram sesuai hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh tanggal 01 April 2019, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 20.00 Wib disaat terdakwa sedang berada dirumahnya, tiba-tiba datang MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI (dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 36./PID/2020./PT BNA



dengan berkata “bang, ini ada uang sama aku Rp.150.000, dimana kira-kira bisa kita ambil sabu untuk kawan saya dan nanti ada dikasih uang buat kita “ terdakwa menjawab “ coba kita pergi saja dulu ke tempat BANG ANIS (dpo)“, setelah selesai percakapan lalu terdakwa langsung menghubungi BANG ANIS dengan berkata “ bang apa ada sabu sama abang yang harga Rp.150.000 “ jawab Sdr BANG ANIS “ ada, dimana kita jumpa“ terdakwa menjawab “di samping hotel The Pade“. Selanjutnya terdakwa langsung mengajak MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI ke samping hotel Pade yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dan MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI bertemu dengan BANG ANIS dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 kepada BANG ANIS dan bersamaan juga BANG ANIS menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI dan sabu tersebut langsung MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI simpan dalam genggam tanganannya. Kemudian MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI langsung pergi sambil berkata kepada terdakwa “bang, saya antar sabu ini dulu di depan Masjid Al Faizin” terdakwa menjawab “ya “, lalu terdakwa juga pulang ke rumah terdakwa tepatnya di dalam gubuk milik terdakwa dan sekira pukul 21.30 Wib, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ternyata MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI sudah duluan ditangkap oleh Polisi. Selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4407/NNF/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang diketahui dan ditandatangani An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wakil Kepala Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI dan BULQAINI Bin RAZALI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 36../PID/2020./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BULQAINI Bin RAZALI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram sesuai hasil penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh tanggal 01 April 2019, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar saksi Saiful Bahri dan Saksi Alfin Riska yang merupakan petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di saksi MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI, kemudian berdasarkan dari keterangan saksi MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI bahwasanya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dibeli melalui teman terdakwa BULQAINI Bin RAZALI yaitu Sdr. ANIS (dpo), selanjutnya saksi Saiful Bahri dan Saksi Alfin Riska meminta agar saksi MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI menunjukkan letak dimana terdakwa berada, kemudian saksi MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI memberitahukan kepada saksi Saiful Bahri dan Saksi Alfin Riska bahwa terdakwa berada di Gubuk di Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar selanjutnya saksi Saiful Bahri dan Saksi Alfin Riska tiba di di Gubuk di Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 36../PID/2020./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Aceh untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4407/NNF/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang diketahui dan ditandatangani An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wakil Kepala Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD FAZLUN Bin SACHIMI dan BULQAINI Bin RAZALI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 14 Januari 2020 Nomor Reg Perk :PDM-180/JTH/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BULQAINI Bin RAZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih warna bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna gold beserta Nosim 0895600607720;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 36../PID/2020./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver beserta Nosim 082282837474;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Muhammad Fazlun Bin Sachimi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Januari 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bulqaini Bin Razali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih warna bening dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna gold beserta Nosim 0895600607720;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna silver beserta Nosim 082282837474;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Fazlun Bin Sachimi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Aiyub, S.H Panitera Pengadilan Negeri Jantho .bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 Terdakwa dan Tanggal 5 Februari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Januari 2020 Nomor 301/Pid.Susu/2019/PN Jth;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 36../PID/2020./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Azmi Jusrita Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;*
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Azmi Jusrita Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Jth tanggal 10 Februari 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum Ardyansyah,S.H dan Terdakwa Bulqaini untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 28 Januari 2020, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 36../PID/2020./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Januari 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Jth. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 301/Pid.Sus/2019/PN Jth, tanggal 28 Januari 2020 dikuatkan sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Januari 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Jth Yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh kami H.Amron Sodik,S.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dan Moch. Zaenal Arifin.SH dan H.Fuad Muhammady.S.H.,M.H Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 36../PID/2020./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Irwan S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

d.t.o.

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

H. Amron Sodik, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Irwan, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)